



**NOTA KESEPAHAMAN**  
*MEMORANDUM OF UNDERSTANDING/MOU*

Antara

**UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

Dengan

**PT. NASIONAL TETAP UNGGULAN (NTU)**

Nomor : 83/MoU/R/IV/2019

Nomor : 007/NTU/VI/2019

---

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Sembilan Belas (20-06-2019), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. HAPOSAN SIALLAGAN, S.H., M.H.**, dalam kedudukannya selaku Rektor Universitas HKBP Nommensen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas HKBP Nommensen, berkedudukan di Jl. Sutomo No. 4-A Medan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. AGUS SUSANTO**, dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. Nasional Tetap Unggulan (NTU) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Nasional Tetap Unggulan (NTU), berkedudukan di Jln. Perintis Kemerdekaan No. 3A Lantai 25 Grand Jati Junction, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

**PARA PIHAK** telah sepakat mengadakan Nota Kesepahaman antara **UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN** dengan **PT. NASIONAL TETAP UNGGULAN (NTU)**, dalam rangka membentuk kerjasama yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

**MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Bidang Pendidikan;
2. Bidang Penelitian;

3. Bidang Pengabdian Pada Masyarakat;
4. dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan

Pasal 3  
**PELAKSANAAN**

Nota Kesepahaman ini merupakan Induk/Payung dari Perjanjian Kerjasama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh Universitas HKBP Nommensen dengan PT. Nasional Tetap Unggulan (NTU), sepanjang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4  
**PEMBIAYAAN**

Biaya untuk pelaksanaan atas kegiatan-kegiatan akan disusun kemudian dalam bentuk yang lebih rinci (*Memorandum of Agreement*) sesuai program kerja yang disepakati bersama dan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan **PARA PIHAK**.

Pasal 5  
**JANGKA WAKTU**

Jangka waktu pelaksanaan kerjasama disepakati sebagai berikut :

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh para pihak dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya tiga bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini;
- (3) Dalam hal diketahui dan atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini, maka Nota Kesepahaman ini akan berakhir sejak diketahui dan atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan dimaksud tanpa terkait dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini;
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis dari salah satu pihak atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai perjanjian kerjasama;

**Pasal 6**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 7**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Hak pengelolaan keuangan di UHN – Kampus JJ sepenuhnya menjadi wewenang kampus cabang
2. Branding adalah memakai nama UHN-JJC untuk kerjasama prodi S1-S2 dan memakai nama lainnya untuk kerjasama prodi S3 dengan perguruan tinggi lainnya.
3. Dosen yang ditunjuk dalam proses belajar mengajar 50% dari kampus cabang dan telah mendapatkan persetujuan dari pihak kampus induk. Perkuliahan dapat diselenggarakan dalam bahasa pengantar bahasa Inggris.
4. Kampus cabang berhak menentukan besaran uang kuliah sendiri sesuai dengan fasilitas yang diberikan kepada mahasiswa.
5. Hal-hal lainnya akan diatur lebih mendetail di dalam MoA tersendiri.

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk *Addendum* atas kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
3. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,**

Rektor  
Universitas HKBP Nommensen



**Dr. HAPOSAN SIALLAGAN, S.H., M.H.**

**PIHAK KEDUA,**

Direktur Utama  
PT. Nasional Tetap Unggulan (NTU)

The image shows a handwritten signature of Dr. Agus Susanto over an official stamp of PT. Nasional Tetap Unggulan (NTU). The stamp features the letters 'NTU' in a large, stylized font, with the full name 'NASIONAL TETAP UNGGULAN' printed below it.

**Dr. AGUS SUSANTO**